



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir popalo, 09 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ,Bitung, 06 November 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga X (Rumah Keluarga XXXX XXXX), xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/11/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 1 (satu) Minggu Kemudian Penggugat dan Tergugat kerap berpindah-pindah tempat kediaman sampai akhirnya rumah orang tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Aprillia Niode lahir di xxxxxxxx 04 April 2017 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh : Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselisngkuh dengan Tergugat bahkan diduga kuat Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhan tersebut;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa cacian dan makian serta Tergugat sering kali mengucapkan kata talak kepada Penggugat bahkan Tergugat kerap melakukan tindak pengrusakan Perabotan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat sering kali keluar tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang mana Tergugat sering kali keluar untuk bersenang-senang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman-teman Tergugat bahkan Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) bersama dengan teman-teman Tergugat dan kembali pulang dalam keadaan mabuk berat;

7. Bahwa Tergugat sering kali berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang mana baru Penggugat ketahui adanya hutang tersebut Ketika hutang tersebut telah jatuh tempo dan ditagih oleh penagih;
8. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sematawayang sejak sekitaran Tahun 2020 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak sematawayang;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d dan e diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
10. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang tepat;

Bahwa Atas pertanyaan Hakim Tunggal tentang alamat Tergugat, yang tidak jelas, Penggugat menyatakan akan mencari alamat yang jelas dan mencoba untuk kembali rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini dinyatakan telah selesai dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara cerai gugat Nomor 584/Pdt.G/2024/PA.Mdo;
2. Menetapkan Perkara gugatan cerai gugat Penggugat dicabut;
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000., (serratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Masita Olli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Farida Tutupo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Farida Tutupo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.584/Pdt.G/2024/PA.Mdo